



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1053/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IHWAL Alias AWAL Bin DAUD;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Sutami, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah dasar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 28 Juni 2021;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.1053/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa menolak didampingi oleh penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1053/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IHWAL ALIAS AWAL BIN DAUD bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf UURI No.35 tahun 2009 Ttg Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IHWAL ALIAS AWAL BIN DAUD, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan No.1053/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sementara Terdakwa secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa IHWAL alias AWAL Bin DAUD, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ir.Sutami Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada awalnya menelphone Pr.Nasra (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu paketan dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di Jalan Galangan Kapal dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Pr.Nasra, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dengan berjalan kaki dan setelah bertemu dengan Pr.Nasra terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Pr.Nasra sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) selanjutnya Pr.Nasrah menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan disalah satu gudang yang ada di Jalan Ir.Sutami Kecamatan Biringkanaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bagian dengan menggunakan pipet dan memasukkan shabu tersebut kedalam 12 (dua belas) sachet plastic bening dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dan saat terdakwa sedang menunggu orang untuk datang membeli shabu tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan dirinya sebagai petugas Kepolisian dari DitRes Narkoba Polda Sul-Sel yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 12 (dua belas) sachet shabu dalam kemasan plastic bening yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibelinya dari Pr. Nasra, kemudian terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor DitRes Narkoba Polda Sul-Sel untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 880/NNF/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5375 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastic berisi urine semuanya milik IHWAL alias AWAL Bin DAUD **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lamiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika ddalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IHWAL alias AWAL Bin DAUD, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 17 Putusan No.1053/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian dari DitRes Narkoba Polda SulSel menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ir. Sutami Makassar sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu tim subdit III DitRes Narkoba Polda SulSel melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wita petugas yang melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang menunggu seseorang lalu petugas mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari DitRes Narkoba Polda SulSel dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 12 (dua belas) sachet shabu yang sedang berada didepan terdakwa dan ketika ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari 12 (dua belas) sachet shabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan kepemilikan terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang sehingga terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke DitRes Narkoba Polda Sul-Sel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 880/NNF/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5375 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastic berisi urine semuanya IHWAL alias AWAL Bin DAUD **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lamiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika ddalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa IHWAL alias AWAL Bin DAUD pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama terdakwa menyiapkan bong lalu memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam pireks selanjutnya pireks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sampai keluar asap lalu asap tersebut terdakwa hisap perlahan melalui mulut kemudian terdakwa hembuskan melalui hidung seperti orang yang sedang merokok sampai shabu yang ada dipireks habis setelah memakai shabu terdakwa merasa lebih giat untuk bekerja, padahal terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa resep atau ijin dari yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 880/NNF/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5375 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastic berisi urine semuanya IHWAL alias AWAL Bin DAUD **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lamiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika ddalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan No.1053/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUKARDIN,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekannya Aipda Jabbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar 16.00 Wita bertempat di Jalan Ir.Sutami Kecamatan Biringkanaya Makassar, karena ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Ir. Sutami Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan rekannya kemudian menuju tempat yang dimaksud, lalu sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan rekannya kemudian melihat Terdakwa sedang menunggu seseorang pembeli kemudian Saksi dan Rekannya kemudian melakukan penyergapan serta menggeledah Terdakwa dimana telah ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet sabu dalam kemasan plastik bening, dimana diakui oleh Terdakwa kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa menyimpan dan membawa sabu-sabu tersebut adalah untuk dijualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan No.1053/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. JABBAR,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekannya dan rekannya Syamsukardin,SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar 16.00 Wita bertempat di Jalan Ir.Sutami Kecamatan Biringkanaya Makassar, karena ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Ir. Sutami Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan rekannya kemudian menuju tempat yang dimaksud, lalu sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan rekannya kemudian melihat Terdakwa sedang menunggu seseorang pembeli kemudian Saksi dan Rekannya kemudian melakukan penyergapan serta menggeledah Terdakwa dimana telah ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet sabu dalam kemasan plastik bening, dimana diakui oleh Terdakwa kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa menyimpan dan membawa sabu-sabu tersebut adalah untuk dijualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar 16.00 Wita bertempat di Jalan Ir.Sutami Kecamatan Biringkanaya Makassar, karena ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Pr. Nasra di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dengan cara membelinya dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana awalnya Terdakwa menghubungi Pr.Nasra dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak setengah gram dan disepakati dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian mereka janjian di Jalan Galangan Kapal, dimana Terdakwa bertemu dengan Pr. Nasra di pinggir jalan dan menyerahkan uang sementara Pr. Nasra menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke salah satu gudang di Jalan Ir. Sutami Kota Makassar lalu 1 (satu) sachet plastik bening sabu oleh Terdakwa dipindahkan ke sachet yang lain hingga menjadi 12 (dua belas) sachet dengan maksud untuk dijualnya kembali, tapi belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syamsukardin,SH., dan Aiptu Jabbar,SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar 16.00 Wita bertempat di Jalan Ir.Sutami Kecamatan Biringkanaya Makassar, karena ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Pr. Nasra di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dengan cara membelinya dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana awalnya Terdakwa menghubungi Pr.Nasra dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak setengah gram dan disepakati dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian mereka janjian di Jalan Galangan Kapal, dimana Terdakwa bertemu dengan Pr. Nasra di pinggir jalan dan menyerahkan uang sementara Pr. Nasra menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke salah satu gudang di Jalan Ir. Sutami Kota Makassar lalu 1 (satu) sachet plastik bening sabu oleh Terdakwa dipindahkan ke sachet yang lain hingga menjadi 12 (dua belas) sachet dengan maksud untuk dijualnya kembali, tapi belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa IHWAL Alias AWAL Bin DAUD dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana sebelum kejadian tindak pidana tersebut terjadi dimulai dari ketika Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Pr. Nasra di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dengan cara membelinya dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana awalnya Terdakwa menghubungi Pr.Nasra dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak setengah gram dan disepakati dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian mereka janjian di Jalan Galangan Kapal, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Pr. Nasra di pinggir jalan dan menyerahkan uang dan setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke salah satu gudang di Jalan Ir. Sutami Kota Makassar lalu 1 (satu) sachet plastik bening sabu oleh Terdakwa dipindahkan ke sachet yang lain hingga menjadi 12 (dua belas) sachet dengan maksud untuk dijualnya kembali, tapi belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap, dimana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syamsukardin,SH., dan Aiptu Jabbar,SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar 16.00 Wita bertempat di Jalan Ir.Sutami Kecamatan Biringkanaya Makassar, karena ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram, dimana hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 880/NNF/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5375 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastic berisi urine semuanya milik IHWAL alias AWAL Bin DAUD **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lamiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika ddalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana telah ditemukan barang bukti berupa, yang ditemukan pada diri Terdakwa barang

Halaman 13 dari 17 Putusan No.1053/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 880/NNF/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5375 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastic berisi urine semuanya milik IHWAL alias AWAL Bin DAUD **positif mengandung Metamfetamina**, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ada dalam penguasaannya serta Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.1053/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IHWAL Alias AWAL Bin DAUD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4178 gram Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan No.1053/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin** tanggal **20 September 2021**, oleh Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H, M.Hum., dan Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Rismwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Juliati Batoarung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, SH., M.Hum.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rismwati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)